



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN**



**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
TENTANG
PENGEMBANGAN INOVASI DATA DESA PRESISI (DDP)
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN INDUSTRIALISASI PEDESAAN**

Nomor : 7870/IT.3/HK.07.00/P/T/2022

Nomor : HK.03.00/3.31.8/D.I-1/III/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. Erika Budiarti : Wakil Rektor Bidang Inovasi dan
Laconi, MS** : Wakil Rektor Bidang Inovasi dan
Bisnis/Kepala Lembaga Kawasan Sains
dan Teknologi Institut Pertanian Bogor
berkedudukan di *Science Techno Park*
Taman Kencana No 3 Bogor, dalam hal
ini bertindak dalam jabatan tersebut
berdasarkan keputusan Majelis Wali
Amanat Institut Pertanian Bogor No.
01/IT3.MWA/KP/2018 dan keputusan
Rektor Institut Pertanian Bogor No
165/IT3/KP/2020 dan oleh karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama
Institut Pertanian Bogor, selanjutnya
dalam Perjanjian Kerjasama ini
disebut **PIHAK PERTAMA**

Esa Sukmawijaya, S.P., M.Si : Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda, Kementerian Pemuda dan
Olahraga RI, yang beralamat di Jalan
Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta
Pusat 10270, dalam hal ini bertindak
dalam jabatan tersebut berdasarkan
keputusan Menteri Pemuda dan
Olahraga Republik Indonesia No. 4
Tahun 2021, selanjutnya dalam
Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(PTNBH) yang menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagai

Paraf : PIHAK PERTAMA :*f*.....; PIHAK KEDUA : *A*..... 1

sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan telah mencanangkan program pengembangan dan komersialisasi karya/produk inovasi.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda, dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat 10270.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja sama dilakukan dengan dilandasi kehendak PARA PIHAK dalam rangka pengembangan inovasi dan alih teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) dan nomor pendaftaran atau *Granted* EC00202040860 dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/1T3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/1T3/KS/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/1T3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 237/IT3/PG/2019 tentang Penetapan Royalti atas Lisensi Inovasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PG/2020 tentang Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor.

Paraf : PIHAK PERTAMA :*b*.....; PIHAK KEDUA : *A*..... 2

13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Lingkungan IPB.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja sama Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan di mana PIHAK PERTAMA menyediakan teknologi hasil inovasi produk tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diujicoba dan diproduksi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PIHAK PERTAMA :

- (1) menerima laporan pelaksanaan Kerja sama Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan dari PIHAK KEDUA;
- (2) menerima aset yang dihasilkan pada Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- (1) memberikan informasi terkait Kerja sama Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja sama Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) memberi dukungan *technical assistance* terkait Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan, sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

Hak PIHAK KEDUA :

- (1) menguji coba, memproduksi, mempromosikan hingga memasarkan produk hasil Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan;
- (2) menerima pendampingan dan *technical assistance* dari PIHAK PERTAMA terkait Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan, sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- (1) melaksanakan dan menyelesaikan Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan; sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja sama ini;

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 3

- (2) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- (3) memberikan data-data yang diminta dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan.

**PASAL 4
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Segala HAK Atas Kekayaan Intelektual yang muncul dari Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan ini menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan hasil dari Pengembangan Inovasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mendukung Pembangunan dan Industrialisasi Pedesaan sesuai dengan Kesepakatan Bersama yang akan diatur dalam Surat Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dan Aset Peralatan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dimulai sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dan orang-orang yang ditunjuk oleh PIHAK yang terlibat dalam kegiatan menurut Perjanjian ini berkewajiban untuk menyimpan seluruh informasi berkenaan dengan kegiatan menurut Perjanjian ini dan tidak menyebarkanluaskannya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran,

Paraf : PIHAK PERTAMA :/.....; PIHAK KEDUA : 4

banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit.

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar berakhir, apabila masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan kembali oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan paham dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur maupun perubahan atas Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau melalui faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) kepada pihak-pihak dengan alamat-alamat tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

u.p. Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis/Kepala
Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi

Alamat : *Science Techno Park* Taman Kencana No 3 Bogor 16128
Faksimili : (0251) 8572002
Telepon : (0251) 8572002
e-mail : *stp@apps.ipb.ac.id*

PIHAK KEDUA : KEMENTERIAN PEMUDA dan OLAHRAGA

u.p. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda no.3 Senayan, Jakarta Pusat
10270
Telepon : 021 573 8152
email : *sesdepl@kemenpora.go.id*

Paraf : PIHAK PERTAMA :/.....; PIHAK KEDUA : 5

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada tanggal sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN PEMUDA dan OLAAHRAGA

**WAKIL REKTOR BIDANG INOVASI DAN
BISNIS/KEPALA LEMBAGA KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI**

**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA**



Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS



Esa Sukmawijaya, S.P., M.Si

Paraf : PIHAK PERTAMA :/.....; PIHAK KEDUA : 6

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada tanggal sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN PEMUDA dan OLAHRAGA

WAKIL REKTOR BIDANG INOVASI DAN
BISNIS/KEPALA LEMBAGA KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA



Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS



Esa Sukmawijaya, S.P., M.Si

Paraf : PIHAK PERTAMA :/.....; PIHAK KEDUA : 6